

PERAN DAN STRUKTUR AGENSI PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT URBAN: STUDI KASUS KOTA MAKASSAR

The Role And Structure Of Government Agencies in Urban Community Empowerment: A Case Study of Makassar City

Reonaldi Hairuddin ^{1*}, Rahmat Muhammad ², Hariashari Rahim ³

¹ Program Sarjana Sosiologi,
Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas
Hasanuddin, Makassar,
Indonesia

^{2,3} Departemen Sosiologi,
Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas
Hasanuddin, Makassar,
Indonesia

*Corresponding author:
reonaldihairuddin08@gmail.com

Keywords: Structure;
Agency; Community
Empowerment; Urban
Community; Tourism

Kata Kunci: Struktur; Agensi;
Pemberdayaan; Masyarakat;
Masyarakat Perkotaan;
Pariwisata

DOI:
<https://10.61731/dpmr.v5i2.48596>

Abstract

This study examines the role and actions of government agents in community empowerment through the Lorong Wisata Program in Makassar City, employing Anthony Giddens' Structuration Theory as the analytical lens. This approach enables an understanding of how policy structures and the agency of government actors interact and mutually shape the implementation process. The research uses a qualitative descriptive case study involving thirteen informants who were directly engaged in or knowledgeable about the implementation of the program. The findings reveal five key forms of empowerment efforts performed by government agents: forming productive community groups, creating local tourism attractions, promoting *lorong* spaces through various media, enhancing the knowledge capacity of government agents, and strengthening inter-agency coordination. These findings indicate that government agents enact not only administrative functions but also actively reproduce policy structures through reflective practices in the field. The program is facilitated by two major enabling factors: the Mayor's Regulation No. 94 of 2022, which provides institutional legitimacy, and performance-based incentives that motivate agents. However, the implementation also encounters several constraints, including limited budget allocation, community resistance, and discrepancies in cross-agency data. The study concludes that the effectiveness of community empowerment relies on the dialectical relationship between policy structures and the agents' capacity to navigate local social dynamics. It further highlights the need to strengthen coordination, enhance agent capacity, and improve data integration to ensure the sustainability and success of the Lorong Wisata Program in the future.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran dan tindakan agen pemerintah dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui Program Lorong Wisata di Kota Makassar dengan menggunakan pendekatan teori Strukturasi Anthony Giddens. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang menempatkan struktur kebijakan dan agensi aparatur sebagai dua elemen yang saling membentuk dalam praktik implementasi program. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif melalui studi kasus, melibatkan tiga belas informan yang memiliki pengalaman langsung atau mengetahui pelaksanaan Program Lorong Wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agen pemerintah melakukan lima bentuk upaya pemberdayaan, yaitu pembentukan kelompok produktif, penciptaan daya tarik wisata, eksposur lorong melalui media, peningkatan kapasitas pengetahuan agen, dan penguatan koordinasi antarinstansi. Temuan ini menunjukkan bahwa agen pemerintah tidak hanya menjalankan peran administratif, tetapi juga mengaktifkan struktur kebijakan melalui praktik reflektif di lapangan. Program ini didorong oleh dua faktor utama, yaitu keberadaan Peraturan Wali Kota Nomor 94 Tahun 2022 yang memberikan legitimasi, serta penghargaan kinerja yang memperkuat motivasi agen. Namun implementasi program juga menghadapi hambatan berupa keterbatasan anggaran, resistensi masyarakat, dan ketidaksinkronan data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat bergantung pada hubungan dialektis antara struktur kebijakan dan kapasitas agensi dalam menavigasi dinamika sosial lokal, sekaligus menekankan pentingnya penguatan koordinasi, kapasitas agen, dan integrasi data untuk efektivitas program di masa mendatang.

Copyright: © 2025 Reonaldi
Hairuddin, Rahmat Muhammad,
Hariashari Rahim
This work is licensed under CC BY-NC
4.0. To view a copy of this license, visit
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

PENDAHULUAN

Perubahan tata kelola pemerintahan di Indonesia pasca-reformasi membawa implikasi besar dalam relasi antara negara dan masyarakat, terutama melalui kebijakan desentralisasi yang tertuang dalam amandemen konstitusi dan berbagai regulasi turunannya. Desentralisasi memberi kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk merumuskan dan melaksanakan program pembangunan yang kontekstual dengan kebutuhan masyarakat lokal (Rondinelli, 2019). Pemerintah daerah tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga aktor yang memiliki otonomi untuk merancang inovasi pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam kerangka desentralisasi dipandang penting karena menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan hingga pemanfaatan hasil pembangunan (Primanto, 2020). Partisipasi tersebut diyakini mampu meningkatkan kualitas kebijakan, memperkuat kapasitas sosial, serta meminimalkan kegagalan program akibat ketidaksesuaian dengan kebutuhan lokal (Oakley, 1991).

Berbagai penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal telah dilakukan di banyak daerah dan memberikan kontribusi

signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga. Di Blitar, program Kampung Wisata Ekologi Puspa Jagad menunjukkan bagaimana partisipasi lokal menghasilkan kegiatan ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan keterampilan warga melalui pendampingan yang dilakukan pemerintah dan komunitas (Ridlwani et al., 2017). Di Bantul, Desa Wisata Kribet menunjukkan bahwa pemberdayaan melalui Kelompok Sadar Wisata dapat memperkuat kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat, terutama melalui pelatihan dan pelibatan masyarakat dalam kegiatan seni budaya (Desiati, 2013). Penelitian di Ogan Ilir juga menunjukkan bahwa masyarakat dapat berperan dominan dalam pembangunan wisata berbasis potensi lokal, sementara pemerintah berperan sebagai fasilitator yang menyediakan kerangka kerja awal (Malinda, 2019). Berbagai temuan tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat merupakan kunci dalam mewujudkan pemberdayaan yang berkelanjutan.

Namun demikian, penelitian yang ada umumnya berfokus pada bentuk keterlibatan masyarakat dan capaian program, sementara kajian mengenai bagaimana agen pemerintah bekerja dalam struktur birokrasi untuk memberdayakan masyarakat masih relatif terbatas. Padahal dinamika implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh interaksi antara struktur kebijakan dan agensi pelaksana program. Giddens (1984) menjelaskan bahwa struktur berupa aturan dan sumber daya tidak dapat dipisahkan dari tindakan agen karena keduanya saling mereproduksi dalam praktik sosial. Struktur kebijakan memfasilitasi tindakan agen dengan menyediakan legitimasi, pedoman, dan norma, namun agen memiliki kapasitas reflektif untuk menafsirkan struktur, menyesuaikan strategi, serta merespons situasi kompleks di lapangan (Giddens & Sutton, 2017). Pendekatan ini penting digunakan untuk membaca bagaimana program pemberdayaan dijalankan dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia.

Urgensi penelitian ini semakin terlihat ketika program-program pembangunan berbasis lorong di Kota Makassar dijadikan prioritas oleh pemerintah kota sejak periode kepemimpinan Wali Kota Mohammad Ramdhan Pomanto. Program tersebut meliputi Lorong Garden, Singara'na Lorongta, dan yang paling strategis adalah Lorong Wisata. Program Lorong Wisata merupakan upaya untuk mengubah lorong-lorong kota menjadi ruang produktif, estetis, dan ekonomis bagi warga, sekaligus menjadi salah satu strategi pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan perkotaan (Pemerintah Kota Makassar, 2023). Pelaksanaan program ini diatur melalui Peraturan Wali Kota Nomor 94 Tahun 2022 yang menetapkan peran, alur koordinasi, target pembangunan, dan sumber pendanaan. Kebijakan ini menciptakan struktur baru yang memberi ruang bagi agen pemerintah untuk menjalankan tindakan pemberdayaan di lingkungan lorong.

Meskipun demikian, program ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial, administratif, dan politik yang kompleks. Implementasi kebijakan sering dipengaruhi oleh kapasitas agen, koordinasi lintas-instansi, serta kemampuan mereka menavigasi hambatan struktural seperti keterbatasan anggaran, resistensi masyarakat, dan ketidaksinkronan data. Berbagai penelitian pemberdayaan sebelumnya belum mengkaji

bagaimana agen pemerintah berperan dalam konteks program berbasis lorong dengan skala besar dan struktur kebijakan yang begitu terpusat pada visi kepala daerah. Di sisi lain, program ini tidak hanya bertujuan membangun fasilitas fisik, tetapi juga memperkuat kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat lorong. Dengan demikian, memahami bagaimana agen pemerintah bekerja dalam struktur kebijakan untuk menghasilkan pemberdayaan menjadi kebutuhan akademik yang penting.

Berdasarkan argument yang telah diuraikan, rumusan masalah penelitian ini adalah: pertama, bagaimana agen pemerintah menjalankan upaya pemberdayaan masyarakat dalam struktur implementasi Program Lorong Wisata; kedua, faktor apa saja yang mendorong tindakan agen dalam melaksanakan program tersebut; dan ketiga, hambatan apa yang dihadapi agen pemerintah serta bagaimana hambatan itu berhubungan dengan struktur kebijakan dan praktik implementasi di lapangan.

KAJIAN LITERATUR

Kajian mengenai peran agen pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat menuntut landasan teoritik yang mampu menjelaskan hubungan timbal balik antara struktur kebijakan dan tindakan para pelaksana program. Dalam pandangan Giddens (1984), struktur merupakan seperangkat aturan dan sumber daya yang menjadi pedoman dan batas bagi tindakan sosial, sementara agen memiliki kapasitas reflektif untuk menafsirkan dan menegosiasikan struktur melalui praktik sehari-hari. Agen tidak dipahami sekadar sebagai pelaksana kebijakan, tetapi sebagai aktor yang memiliki kemampuan untuk bertindak berbeda, melakukan improvisasi, dan memaknai ulang regulasi berdasarkan situasi konkret (Giddens & Sutton, 2017). Perspektif ini penting digunakan dalam memahami upaya pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh aparatur pemerintah, terutama ketika mereka bekerja di bawah kerangka kebijakan yang menuntut koordinasi, adaptasi, serta inovasi.

Dalam teori strukturasi, konsep dualitas struktur menjadi inti analisis. Struktur dipahami bukan sebagai entitas eksternal yang mengontrol tindakan, tetapi sebagai sesuatu yang hidup melalui praktik agen (Stones, 2005).. Agen menjalankan praktik sosial berdasarkan kesadaran praktis dan diskursif, yang memungkinkan mereka menyesuaikan tindakan terhadap kondisi dan tujuan tertentu (Stones, 2005). Upaya pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui berbagai program pemerintah dapat dilihat sebagai rangkaian praktik rutin yang mencerminkan proses reproduksi struktur kebijakan. Ketika aparatur melaksanakan tugas fasilitasi, pendampingan, peningkatan kapasitas, atau koordinasi lintas lembaga, mereka sedang mengaktifkan aturan dan sumber daya yang terkandung dalam struktur. Sebaliknya, ketika agen menghadapi hambatan seperti keterbatasan sumber daya atau resistensi masyarakat, mereka menggunakan kapasitas agensinya untuk mengembangkan strategi adaptif dan mengarahkan kembali praktik pemberdayaan. Dengan demikian, pemberdayaan tidak hanya dipahami sebagai hasil intervensi pemerintah, tetapi sebagai proses dinamis yang berada pada pertemuan antara struktur dan agensi.

Beberapa studi telah menganalisis pemberdayaan masyarakat di Indonesia dengan menunjukkan bahwa intervensi pemerintah sering berada dalam kerangka besar desentralisasi. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk merancang program berbasis komunitas. Primanto (2020) menjelaskan bahwa desentralisasi memberi kepala daerah kewenangan luas untuk mengembangkan inovasi pembangunan, sehingga struktur kewenangan daerah menjadi sumber daya yang memperluas ruang gerak agen pemerintah. Dalam kerangka strukturasi, desentralisasi dapat dipahami sebagai perluasan struktur yang menyediakan legitimasi, aturan, dan kapasitas administratif bagi agen untuk bertindak. Studi-studi mengenai program pembangunan berbasis masyarakat menunjukkan bahwa keberhasilan intervensi sangat ditentukan oleh bagaimana agen pemerintah memanfaatkan ruang struktural tersebut. Misalnya, Ridlwan, et al. (2017) menunjukkan bahwa pendampingan pemerintah dalam pengembangan ekowisata di Blitar berjalan efektif ketika aparat lokal mampu memanfaatkan sumber daya institusional, mengoordinasikan pemangku kepentingan, dan mengartikulasikan tujuan pembangunan secara jelas. Hal ini memperlihatkan bahwa struktur kebijakan tidak bekerja secara otomatis; ia menjadi efektif ketika agen mampu mengaktifkannya melalui praktik konkret.

Penelitian lain mengenai pemberdayaan masyarakat juga memperlihatkan peran sentral agen dalam membentuk proses pembangunan komunitas. Desiati (2013) menemukan bahwa keberhasilan pemberdayaan di Desa Wisata Krebet sangat bergantung pada kapasitas agen pendamping yang berperan sebagai fasilitator perubahan sosial. Pendekatan partisipatif yang diinisiasi pemerintah setempat tidak hanya mengandalkan struktur formal seperti kelompok sadar wisata, tetapi juga inisiatif agen dalam memahami konteks lokal, menciptakan ruang diskusi, serta memediasi berbagai kepentingan. Analisis ini konsisten dengan gagasan Giddens (1984) bahwa agen memiliki kapasitas refleksif untuk menafsirkan kembali struktur dalam tindakan sehari-hari. Meskipun struktur menyediakan pedoman, agen menghidupkannya melalui praktik yang bersifat situasional. Agensi dalam konteks ini bekerja melalui tiga dimensi: kemampuan bertindak, pemanfaatan sumber daya, dan refleksivitas tindakan (Giddens, 1984). Kajian semacam ini menegaskan pentingnya melihat pemberdayaan bukan hanya sebagai prosedur birokratis, tetapi sebagai hasil interaksi kompleks antara agen dan struktur.

Penelitian mengenai pemberdayaan berbasis potensi lokal juga memperlihatkan keterkaitan antara agensi pemerintah dan struktur kebijakan. Malinda (2019), dalam studinya di Desa Burai, menunjukkan bahwa pemerintah daerah berperan sebagai pemrakarsa yang menyediakan kerangka awal pengembangan wisata berbasis komunitas. Namun pelaksanaan program sangat dipengaruhi oleh kemampuan agen pemerintah dalam mengorganisasi masyarakat, melakukan advokasi, serta membangun jejaring pendukung. Struktur kebijakan berfungsi sebagai aturan dasar, tetapi kualitas pelaksanaan bergantung pada bagaimana agen memediasi antara tuntutan struktur dan aspirasi komunitas. Perspektif strukturasi menempatkan agen sebagai aktor yang tidak hanya melaksanakan aturan, tetapi juga mengembangkan strategi untuk menavigasi

keterbatasan struktur, termasuk sumber daya finansial, kapasitas kelembagaan, dan dinamika sosial.

Kajian mengenai program pemberdayaan berskala kota juga memberikan gambaran mengenai bagaimana struktur dan agensi berkelindan dalam konteks birokrasi perkotaan. Gea (2022) menunjukkan bahwa tingkat keberdayaan sosial dalam program KOTAKU di Makassar dipengaruhi oleh dukungan kelembagaan dan kapasitas pelaksana program. Meskipun penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif, temuan bahwa keberhasilan program berkorelasi dengan kualitas koordinasi dan efektivitas pendamping memperlihatkan bahwa struktur kelembagaan berfungsi sebagai faktor kunci dalam memperkuat tindakan agen. Dalam perspektif strukturasi, temuan ini menunjukkan bahwa struktur program memberikan sumber daya dan legitimasi bagi agen untuk bergerak, namun agen tetap memerlukan kapasitas refleksif dan kompetensi sosial untuk mengoperasionalkan struktur tersebut dalam konteks lokal.

Di luar konteks Indonesia, studi teori strukturasi sering digunakan untuk memahami kebijakan publik dan implementasi program pembangunan. Stones (2005) menekankan bahwa analisis strukturasi yang diaplikasikan pada kebijakan publik harus memperhatikan empat elemen: kondisi eksternal, aturan internal aktor, kemampuan agensi, dan hasil tindakan. Upaya pemberdayaan oleh agen pemerintah dapat dianalisis dalam kerangka ini, di mana kebijakan dan regulasi bertindak sebagai kondisi eksternal, nilai-nilai birokrasi dan norma pelayanan publik sebagai aturan internal, kompetensi teknis dan sosial sebagai kapasitas agensi, serta serangkaian praktik pemberdayaan sebagai hasil tindakan. Mulgan (2009) menambahkan bahwa inovasi sektor publik sering kali terjadi ketika agen birokrasi mampu menafsirkan ulang tujuan kebijakan dan memodifikasi praktik pelayanan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Selain itu, Evans (1995) menekankan pentingnya *embedded autonomy*, yaitu kondisi ketika birokrasi mampu menjaga otonomi profesional sekaligus terhubung dengan komunitas lokal. Kombinasi ini memungkinkan agen pemerintah memahami kebutuhan riil masyarakat dan menyesuaikan strategi intervensi dengan struktur sosial yang ada.

Literatur mengenai pemberdayaan masyarakat juga menyoroti pentingnya modal sosial sebagai elemen struktural yang mempengaruhi keberhasilan intervensi. Putnam (1993) menjelaskan bahwa jaringan sosial, kepercayaan, dan norma kerja sama menjadi prasyarat untuk menciptakan partisipasi kolektif yang efektif. Dalam perspektif strukturasi, modal sosial dapat dipahami sebagai struktur yang direproduksi melalui tindakan agen dan masyarakat secara berulang. Ketika agen pemerintah membangun kelompok produktif, memfasilitasi pertemuan, atau menciptakan ruang publik baru, mereka sebenarnya sedang memproduksi struktur sosial yang memungkinkan masyarakat mengambil peran aktif dalam pembangunan. Di sisi lain, bila agen gagal membangun relasi dan komunikasi yang baik, struktur modal sosial dapat melemah dan menghambat proses pemberdayaan.

Dengan demikian, kajian literatur mengenai teori strukturasi dan studi-studi pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan oleh agen

pemerintah merupakan proses sosial yang dipengaruhi oleh hubungan dialektis antara struktur dan agensi. Struktur kebijakan, regulasi, kapasitas birokrasi, modal sosial, dan jaringan kelembagaan menjadi kerangka yang memungkinkan dan sekaligus membatasi tindakan agen. Sebaliknya, agen berperan aktif dalam menafsirkan, menyesuaikan, dan mereproduksi struktur melalui praktik pemberdayaan yang dijalankannya. Pendekatan ini memberikan fondasi analitis yang kuat untuk membaca praktik pemberdayaan dalam penelitian dan mendukung interpretasi temuan mengenai bagaimana agen pemerintah melaksanakan intervensi, bagaimana mereka merespons hambatan, dan bagaimana tindakan mereka mencerminkan reproduksi struktur kebijakan yang lebih luas.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Lokasi tersebut dipilih karena lokasi tersebut juga menjadi fokus pembangunan lorong wisata Pemerintah Kota Makassar, dan adanya kelompok-kelompok yang terbentuk dari program tersebut masih ada hingga saat ini. penelitian akan berfokus kepada upaya upaya agen (mereka yang diberikan keuasaan dalam implementasi program lorong wisata) dalam memberdayakan masyarakat Kota Makassar, juga faktor yang mendorong dan menghambat upaya agen tersebut. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni hingga Agustus 2023.

Pendekatan dan tipe pada penelitian ini dirasa tepat oleh peneliti untuk menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena metode ini dapat menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian ini. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang pengumpulan datanya berada pada suatu latar alamiah (filsafat *postpositivisme*) dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi, dan posisi peneliti adalah sebagai instrumen kunci dalam penelitian, serta hasilnya lebih menekankan kepada makna yang terjadi daripada generalisasi terhadap suatu objek penelitian (Anggito, Albi., Setiawan, 2018; Sugiyono, 2019).

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive sampling*. Menurut Sugiyono (dalam Deriyanto *et al.*, 2018), teknik *purposive sampling* ialah teknik penentuan informan dengan adanya pertimbangan tertentu. Teknik penentuan informan berdasarkan *purposive sampling* dilakukan dengan cara mengambil informan berdasarkan suatu kriteria tertentu yang didasari oleh adanya pertimbangan bahwa informan tersebut dianggap peneliti paling mengetahui mengenai permasalahan yang akan diteliti karena memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai penjabaran oleh Anwar, Hasbi, dan Syam (2022) dalam bukunya yang berjudul "Metodologi Penelitian Sosial" bahwa ada 3 (tiga) tahapan dalam melakukan analisis data. Pertama, mereduksi data dengan membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal

penting, mencari tema dan pola, serta membuang yang dianggap tidak perlu. Kedua, menyajikan data dengan mengorganisasikan atau menyusunnya. Ketiga, *conclusion drawing* yang merupakan bentuk penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Lorong wisata merupakan salah satu Program Prioritas Walikota Makassar dalam rangka percepatan mewujudkan Kota Dunia yang “*Sombere dan Smart City*” dengan imunitas yang kuat untuk semua, serta dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional. Pelaksanaan Program ini tertuang dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 94 Tahun 2022 atas perubahan Peraturan Walikota Makassar Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Lorong Garden dan pemenuhan Lima Ribu Lorong Wisata belum dapat menampung kebutuhan dan perkembangan hukum. Peraturan ini memuat definisi program Lorong wisata, Agen yang diberikan kekuasaan untuk terlibat dalam pembentukan Lorong Wisata hingga Sumber Pembiayaan Lorong Wisata ini.

Upaya pemberdayaan terhadap Masyarakat oleh Agen Pemerintah melalui struktur implementasi Program Lorong Wisata

Berbagai upaya dilakukan oleh agen-agen pemerintah dalam rangka membuat masyarakat utamanya mereka yang berdomisili di dalam Lorong Wisata menjadi masyarakat yang mempunyai daya untuk minimal memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Upaya tersebut diwujudkan melalui pembentukan kelompok-kelompok masyarakat produktif dan menciptakan daya tarik wisata di dalam Lorong sesuai dengan ciri khasnya masing-masing, serta mengekspos keberadaannya. agen pemerintah memaksimalkan upaya yang dilakukan dengan meningkatkan kapasitas pengetahuan yang mereka miliki dan memperkuat komunikasi antara agen agar tercipta hubungan yang baik melalui rapat-rapat koordinasi yang biasanya dipimpin langsung oleh Walikota Makassar dalam hal ini Bapak Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto, ataupun Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar dan Juga Dinas Pariwisata Kota Makassar sebagai agen yang dipercaya menjadi leading Sektor (penanggung jawab) implementasi Program Lorong Wisata di Kota Makassar.

Pembentukan Kelompok Produktif dalam Lorong Wisata

Kelompok Produktif dalam Lorong Wisata merupakan kelompok yang dibentuk dengan tujuan selain menjadi wadah peningkatan pengetahuan bagi mereka yang tergabung, juga diharapkan kelompok tersebut menghasilkan sesuatu yang dapat bernilai ekonomis untuk mereka jual ataupun sekedar pemenuhan kebutuhan hidup setiap anggotanya.

Kelompok Produktif dalam Lorong Wisata terdiri atas 2 (dua) Kelompok. Pertama, Kelompok Wirausaha Bersama dalam hal ini disebut sebagai KWB, kelompok ini terdiri dari individu yang memiliki minat dalam pengembangan bisnis usaha yang mereka rencanakan ataupun sementara berjalan. Kedua, Kelompok Wanita Tani dalam hal ini

disebut Sebagai KWT, kelompok ini terdiri dari individu yang memiliki minat dalam pengembangan pertanian perkotaan.

Menciptakan Daya Tarik Wisata

Daya tarik wisata merupakan hal yang terpenting untuk mendatangkan individu atau kelompok masyarakat tertentu ke dalam suatu wilayah, hal ini tentunya berhubungan dengan Lorong wisata, menciptakan daya tarik wisata di dalam Lorong akan membuat individu atau kelompok masyarakat yang selanjutnya disebut sebagai wisatawan. Macam-macam tindakan yang dilakukan oleh wisatawan dalam suatu tempat yang ia kunjungi, Misalnya, membeli produk di tempat wisata sebagai buah tangan untuk mereka bawa pulang, membeli makanan untuk mereka konsumsi langsung, juga mereka bisa melakukan swafoto untuk mengabadikan momen di tempat tersebut.

Tujuan Agen Pemerintah dalam Program Lorong Wisata tentunya tidak lepas dari keinginan untuk menarik wisatawan masuk ke dalam Lorong. Berbagai macam pembenahan dilakukan mulai dari perbaikan jalan, perbaikan drainase, pengecatan beberapa bagian rumah warga, hingga pemasangan CCTV (Closed Circuit Television) di beberapa titik dalam Lorong wisata. pembenahan dan perbaikan yang dilakukan tersebut masing-masing dikerjakan oleh Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) sesuai dengan tugas dan peran mereka dalam implementasi program Lorong Wisata.

Mengekspos Lorong Wisata

Menciptakan Kemandirian Ekonomi masyarakat yang berdomisili di dalam Lorong Wisata, pelaku-pelaku usaha dan kelompok wanita tani memerlukan 'pasar' untuk memasarkan produk yang mereka hasilkan, maka diperlukan upaya-upaya yang memfasilitasi mereka mencapai tujuan tersebut. agen pemerintah melakukan upaya pemasaran dengan mengekspos melalui berbagai media agar masyarakat luar tertarik untuk datang berkunjung ke dalam Lorong tersebut.

Walikota Makassar mengekspos Lorong wisata ini melalui kegiatan-kegiatan Pemerintah Kota Makassar, juga memanfaatkan media televisi Swasta Indonesia. Selain itu, juga turut dilibatkan SKPD di bawah Pemerintah Kota Makassar, mereka rutin mengekspos Lorong Wisata ini melalui berbagai media, salah satunya dengan mengunggah foto maupun video keindahan Lorong wisata menggunakan media sosial *Instagram* yang mereka kelola.

Meningkatkan Kapasitas Pengetahuan Agen Pemerintah

Kapasitas Agen Pemerintah sangat erat kaitannya dengan pengetahuan yang dimiliki oleh suatu kelompok maupun individu atas kuasa-nya merubah, membentuk, atau hanya mempengaruhi suatu kelompok dan/atau individu lain yang bisa jadi menyasar kepada mereka yang berada di bawah agen tersebut. Penguatan Kapasitas agen diharapkan dapat memberi nilai tambah terhadap pengetahuan agen dalam hal ini ialah agen pemerintah yang diberikan diberikan kekuasaan oleh walikota makassar melalui Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pembentukan Lorong

Wisata, dan termasuk walikota makassar selaku pemegang jabatan tertinggi di Pemerintah Kota Makassar yang berwenang memberikan arah kebijakan dalam Pembentukan Lorong Wisata di Kota Makassar.

Berdasarkan Penelusuran media sosial instagram yang dilakukan oleh peneliti terhadap akun resmi Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar dan akun pribadi Walikota Makassar dalam hal ini bapak Ir. H. Mohammad Ramdhan Pomanto, ditemukan adanya beberapa postingan yang sangat erat kaitannya dengan Peningkatan Kapasitas terhadap Agen Pemerintah dalam upaya memberdayakan Masyarakat Kota Makassar melalui Program Lorong Wisata.

Memperkuat Koordinasi Antar Agen Pemerintah

Koordinasi dimaksudkan agar implementasi Program Lorong Wisata dapat berjalan sesuai dengan perencanaan, dan meminimalisir adanya ‘tumpang tindih’ data dasar yang digunakan. Sehingga, agen pemerintah berusaha memperkuat koordinasi melalui rapat koordinasi yang hanya melibatkan anggota dari suatu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Kota Makassar, dan ‘rapat’ koordinasi yang melibatkan beberapa SKPD Pemerintah Kota Makassar. Rapat merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi/instansi sebelum atau sesudah adanya kegiatan-kegiatan tertentu agar tercipta kerjasama yang baik dalam melakukan kegiatan tersebut. selain koordinasi dalam bentuk rapat, juga agen pemerintah membentuk suatu website dan setiap agen pemerintah yang terlibat dapat mengaksesnya.

Berdasarkan Penelusuran media sosial instagram yang dilakukan oleh peneliti terhadap akun resmi (dimiliki oleh kelompok) Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, ditemukan adanya beberapa postingan yang sangat erat kaitannya dengan rapat koordinasi Agen Pemerintah dalam upaya memberdayakan Masyarakat Kota Makassar melalui Program Lorong Wisata.

Faktor Pendorong dan Penghambat Agen Pemerintah dalam Upaya Pemberdayaan terhadap Masyarakat melalui struktur implementasi Program Lorong Wisata

Pemerintah Kota Makassar terus menjalankan berbagai kebijakan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi Masyarakatnya, menangani ketimpangan wilayahnya, serta mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu kebijakan utama yang menjadi dasar dalam pembangunan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat ialah program Lorong Wisata.

Pemerintah terus mendorong partisipasi masyarakatnya dengan membentuk Kelompok-kelompok Masyarakat di Lorong Wisata. Misalnya, Kelompok Wanita Tani (KWT), Kelompok Wirausaha Bersama (KWB), hingga pembentukan Dewan Lorong sebagai kelompok yang diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat di dalam Lorong itu. keterlibatan agen tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Walikota Nomor 94 Tahun 2022, penghargaan menjadi dorongan bagi agen untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja mereka. Pembangunan yang dilakukan oleh agen-agen pemerintah tersebut menghadapi berbagai persoalan yang menghambat

mereka dalam proses implementasi program kerja, penghambat tersebut dalam hal ini akan dimasukkan sebagai faktor penghambat, dan dorongan agen dalam melakukan pembangunan akan dimasukkan sebagai faktor pendorog.

Faktor Pendorong

Pendorong agen dalam melakukan intervensi terhadap masyarakat sebagai bentuk upaya memberdayakan mereka melalui program Lorong Wisata ialah Peraturan yang dikeluarkan oleh Walikota Makassar dalam mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi sosial; dan adanya reward yang diberikan atas hasil dari 'kerja-kerja' agen pemerintah dalam hal ini disebut sebagai kinerja baik.

Peraturan Walikota Makassar Nomor 94 Tahun 2022 merupakan peraturan yang dibuat oleh orang 'nomor satu' di Kota Makassar. Sehingga, perangkat-perangkat daerah memiliki posisi sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan termasuk dalam program Lorong wisata yang menjadi salah satu program prioritas Walikota Makassar.

Penghargaan yang diberikan kepada agen atas kinerja baik mereka dalam suatu periode tertentu juga menjadi pendorong setiap agen yang lain untuk melakukan hal yang sama karena setiap SKPD tentunya ingin memiliki kebanggaan tersendiri. Sehingga, mereka akan melakukan usaha yang optimal dalam mengimplementasikan program kerjanya, salah satunya ialah intervensi terhadap Program Lorong Wisata.

Faktor Penghambat

Penghambat agen dalam melakukan intervensi terhadap masyarakat sebagai bentuk upaya memberdayakan mereka melalui program Lorong Wisata ialah keterbatasan anggaran, Penolakan oleh Masyarakat, hingga Data Lorong Wisata antara agen pemerintah yang belum Sinkron (sama). Penghambat tersebut berdampak pada lokasi yang diintervensi oleh agen pemerintah dalam program Lorong wisata, mulai dari tidak tersentuhnya semua lokasi Lorong wisata oleh satu instansi yang sama, hingga pemindahan lokasi intervensi akibat adanya penolakan Masyarakat.

Beberapa faktor menjadi kendala agen pemerintah dalam menjalankan tugasnya, yaitu anggaran yang terbatas, penolakan dari masyarakat, dan data yang belum sinkron. Anggaran merupakan hal yang krusial (penting) dalam proses pembangunan, ketersediaan anggaran tersebut tentunya mempengaruhi jumlah sumber daya manusia dan lokasi Lorong Wisata yang diintervensi setiap tahunnya. Penolakan masyarakat juga menjadi penghambat agen untuk mengintervensi lokasi yang dijadikan lorong wisata tersebut. misalnya, DPU Kota Makassar batal melakukan pembenahan jalan di lokasi tersebut karena penolakan masyarakat. Sehingga, alokasi yang tersedia dialihkan ke lokasi yang lain. selain itu, juga termasuk Data terkait Lorong Wisata yang diunggah ke website lorongwisata.makassarkota.go.id belum sepenuhnya sesuai dengan fakta di lapangan. Sehingga, agen perlu membentuk tim khusus untuk melakukan pengecekan terhadap data lorong itu.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Program Lorong Wisata beroperasi dalam kerangka hubungan dialektis antara struktur kebijakan dan tindakan agen pemerintah. Melalui lima bentuk upaya utama—pembentukan kelompok produktif, penciptaan daya tarik wisata, eksposur lorong melalui media, peningkatan kapasitas pengetahuan agen, dan penguatan koordinasi lintas-instansi—aparatur pemerintah tidak hanya menjalankan kebijakan secara prosedural, tetapi juga mengaktifkan dan mereproduksi struktur melalui praktik sosial yang bersifat rutin dan refleksif. Peraturan Wali Kota Nomor 94 Tahun 2022 bertindak sebagai struktur formal yang memfasilitasi tindakan agen dengan menyediakan legitimasi, pedoman, serta pembagian peran yang jelas. Di sisi lain, pemberian penghargaan kinerja memperlihatkan unsur struktur normatif yang mendorong motivasi dan orientasi tindakan agen. Namun hasil penelitian juga mengungkap bahwa struktur tersebut tidak selalu berjalan sepenuhnya stabil; berbagai hambatan seperti keterbatasan anggaran, resistensi sebagian warga, dan ketidaksinkronan data lintas-instansi menuntut kapasitas agensi yang tinggi untuk menavigasi kondisi lapangan dan menyesuaikan strategi implementasi sesuai dinamika sosial.

Dalam perspektif teori strukturasi, tindakan agen pemerintah dalam Program Lorong Wisata menunjukkan bagaimana struktur dan agensi saling mereproduksi. Agen menggunakan sumber daya yang disediakan struktur untuk mengoordinasikan pembangunan lorong, memperkuat kelompok masyarakat, dan mengekspose potensi lorong kepada publik. Pada saat yang sama, struktur diperbarui melalui praktik yang dilakukan agen dan penyesuaian strategi ketika menghadapi hambatan struktural. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat dalam konteks program ini bukan merupakan hasil dari struktur kebijakan semata, tetapi merupakan proses sosial yang tumbuh dari interaksi agen dan struktur secara berkelanjutan. Keberhasilan pemberdayaan sangat bergantung pada sejauh mana agen mampu menggabungkan legitimasi struktural dengan kapasitas refleksif dalam membaca konteks lokal dan merumuskan tindakan adaptif.

Dari hasil tersebut, terdapat implikasi kebijakan yang menyatu dalam kesimpulan penelitian. Pertama, pemerintah perlu memperkuat struktur regulatif dengan menyempurnakan aturan operasional agar semakin responsif terhadap dinamika sosial di tingkat lorong. Regulasi yang lebih adaptif akan mempermudah agen dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan tanpa hambatan prosedural yang tidak diperlukan. Kedua, peningkatan kapasitas agen harus menjadi bagian dari strategi kebijakan jangka panjang melalui pelatihan teknis, pengembangan kemampuan sosial, serta pembinaan reflektif yang mendukung kemampuan agen untuk beradaptasi, mengambil keputusan, dan membangun hubungan dengan masyarakat. Ketiga, sinkronisasi data lintas-instansi merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung efektivitas koordinasi dan perencanaan. Sistem informasi terpadu yang terstandarisasi akan memperkuat struktur administratif dan memastikan agen bekerja pada basis data yang sama. Keempat, kebijakan pemberdayaan perlu menumbuhkan modal sosial di

tingkat lokal dengan memperluas ruang partisipasi masyarakat. Penguatan kelompok produktif, forum warga, dan mekanisme deliberatif akan memperbarui struktur sosial yang menopang keberlanjutan program. Kelima, sistem penghargaan dan evaluasi kinerja perlu dirancang ulang agar tidak hanya berfokus pada output fisik, tetapi juga pada kualitas proses pemberdayaan, efektivitas pendampingan, serta tingkat keterlibatan masyarakat. Evaluasi yang lebih holistik akan memperkuat motivasi agen dan memastikan bahwa pemberdayaan dipahami sebagai proses sosial, bukan sekadar pencapaian administratif.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam Program Lorong Wisata bergantung pada keseimbangan antara penguatan struktur kebijakan dan peningkatan kapasitas agensi aparat pemerintah. Ketika struktur regulatif, kapasitas agen, koordinasi kelembagaan, dan modal sosial masyarakat bergerak selaras, program pemberdayaan dapat menghasilkan perubahan sosial yang bermakna dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Anggito, Albi., Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV. Jejak.
- Anwar, Sakaria To., Hasbi., Syam, R. (2022). *Metodologi Penelitian Sosial* (A. S. Hamidin (ed.)). Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Deriyanto, D., Qorib, F., Komunikasi, J. I., Tribhuwana, U., & Malang, T. (2018). Persepsi Mahasiswa Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang Terhadap Penggunaan Aplikasi Tik Tok. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(2), 77-89
- Desiati, R. (2013). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Program Desa Wisata. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 17(1), 253–262.
- Evans, P. (1995). *Embedded autonomy: States and industrial transformation*. Princeton University Press.
- Gea, A. Meiwan P. (2022). *Keberdayaan Sosial Dalam Program Kotaku Di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar*. Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.
- Giddens, A. (1984). *The constitution of society: Outline of the theory of structuration*. University of California Press.
- Giddens, A., & Sutton, P. (2017). *Essential concepts in sociology*. Polity Press.
- Herawati. (2016). *Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelompok Nelayan Di Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar*. Hasanuddin.
- Malinda. (2019). *Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Di Kampung Wisata Warna Warni Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir*. 99.
- Mulgan, G. (2009). *The art of public strategy: Mobilizing power and knowledge for the common good*. Oxford University Press.

Development Policy and Management Review (DPMR)

Hairuddin, R., et al. Peran Dan Struktur Agensi Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Urban.

Oakley, P. (1991). Projects with people: The practice of participation in rural development. ILO.

Pemerintah Kota Makassar. (2023). Lorong Wisata di Kota Makassar.
<https://makassarkota.go.id/>

Primanto, A. (2020). Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia (D. P. Santosa (ed.). PT. Cita Intrans Selaras.

Putnam, R. D. (1993). Making democracy work: Civic traditions in modern Italy. Princeton University Press.

Ridlwan, M. A., Muchsin, S., & Hayat, H. (2017). Model Pengembangan Ekowisata dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Lokal. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, 2(2), 141. <https://doi.org/10.15294/jpi.v2i2.9933>

Rondinelli, D. (2019). Decentralization, development, and the state: The changing nature of subnational governance. Routledge.

Stones, R. (2005). Structuration theory. Palgrave Macmillan.

Sugiyono. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Alfabeta.